

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan masyarakat telah mendorong peningkatan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum, yang menuntut adanya perlindungan serta kepastian hukum melalui alat bukti yang secara eksplisit menetapkan hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Masyarakat sendiri merupakan entitas kehidupan sosial yang ditandai oleh tingkat interaksi sosial tertentu. Interaksi ini terwujud melalui komunikasi antar individu dalam suatu lingkungan, yang pada akhirnya membentuk relasi sosial di antara mereka.¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam kerangka tersebut, negara berkewajiban menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Guna menjamin hal tersebut, diperlukan adanya bentuk tertulis sebagai representasi dari suatu tindakan, perjanjian, atau ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat dan lengkap.²

¹ F.T. Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 8.

² J. Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", (2014) *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.3.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen asli terkait peristiwa, keadaan, dan/atau perbuatan hukum, jaminan perlindungan, peringatan, dan kepastian hukum sangatlah penting. Akta otentik akan sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak selama proses penyelesaian, karena sebagai yang paling kuat dan komprehensif sebagai bukti sah.³

Kompleksitas kehidupan sosial yang semakin berkembang di negara modern turut memengaruhi perluasan cakupan hukum, terutama terkait pemisahan hukum publik dan hukum privat. Sebagai abdi negara yang memiliki kapasitas khusus untuk menangani urusan hukum perdata, notaris membantu negara di bidang hukum privat. Karena tanggung jawab ini, notaris mampu memberikan layanan hukum terbaik kepada masyarakat. Dewasa ini, dengan tuntutan pemenuhan kriteria formal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, masyarakat semakin menekankan aspek hukum dalam melakukan perbuatan hukum, terutama dalam bentuk perjanjian. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kegiatan hukum publik, notaris sebagai pejabat publik memiliki kedudukan yang krusial. Oleh karena itu, eksistensi dan peran notaris menjadi semakin krusial dalam tatanan kehidupan masyarakat kontemporer.⁴

³ Cut era fitriyeni, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta”, (2012), *Kanun Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm.1

⁴ Cipto Soenaryo, *Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Konteks Pelayanan Hukum Di Indonesia*, Usu Press, Medan, 2023, hlm. 1-2.

Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini sejalan dengan lahirnya jabatan notaris itu dikarenakan masyarakat membutuhkannya, bukan suatu jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Profesi notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.⁵

Notaris membantu memfasilitasi tindakan hukum yang dijalankan individu. Sebagai pejabat publik yang tidak termasuk dalam struktur lembaga kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, notaris dipercaya untuk menyusun akta autentik secara objektif dan independen. Oleh karena itu, akta autentik yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

⁵ *Ibid.*

⁶ S. Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan", (2016), *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15, No.1, hlm. 28.

Notaris (selanjutnya disebut UUN), Notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Hanya notaris yang memegang kewenangan ini di antara pejabat publik lainnya. Dapat dikatakan bahwa peran notaris publik adalah amanah, mengingat pentingnya tugas dan kedudukannya dalam pembuktian akta otentik untuk masyarakat. Notaris publik dituntut untuk memenuhi amanah yang sah secara hukum dan sosial ini sebaik-baiknya, dengan tetap menjaga etika hukum serta martabat dan kemuliaan jabatannya.⁷

Tugas, wewenang, dan jabatannya sangat berkaitan dengan tanggung jawabnya, baik pribadi ataupun dalam perannya sebagai pejabat publik. Sebagai pejabat publik, harus mengikuti perkembangan dan memberikan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat adalah tugas notaris, dan menjaga akta yang dibuatnya agar tercipta kepastian hukum yang jelas.⁸

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar penetapan hak dan kewajiban seseorang serta status kepemilikan harta benda. Hak-hak seseorang dapat dilanggar atau kewajiban-kewajiban yang tidak rasional dapat timbul akibat kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh notaris saat membuat akta. Oleh dari itu, untuk menjalankan tugasnya, notaris wajib mematuhi seluruh ketentuan

⁷ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 40

⁸ Dimas Agung dan Ahmad Khisni, “Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris” (2017), *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, hlm.728.

yang diatur dalam UUN dan juga Kode Etik Notaris.⁹ Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman pada aturan terkait dengan profesinya yaitu UUN, yang berisikan hak dan kewajiban notaris tersebut.¹⁰

Tugas notaris ditetapkan oleh undang-undang atau diberi wewenang untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan mengenai yang autentik mengenai peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum. Oleh karena itu, penting bagi mereka yang terpilih sebagai notaris untuk memiliki keinginan yang kuat untuk melayani masyarakat. Masyarakat membayar honorarium kepada notaris atas jasanya, karena mereka merasa telah memenuhi amanah dalam melayani. Dengan demikian, seorang notaris tidak akan berguna jika tidak ada kebutuhan publik akan dirinya.¹¹

Notaris adalah salah satu yang memiliki kewenangan mengeluarkan akta sebagai alat bukti yang sah yang dipercayakan oleh negara. Setiap individu memerlukan jasa tersebut, baik kalangan berkecukupan, ataupun masyarakat kurang mampu. Namun demikian, tidak seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang mampu secara ekonomi. Sebagian masyarakat kurang mampu seringkali

⁹ Anugrah Yustica, Ngadino, dan Novira Maharani Sukma, "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum", (2020), *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1, hlm.60.

¹⁰ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.

¹¹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 22.

memilih untuk tidak memakai jasa dari notaris. Sikap didasarkan pada anggapan bahwa pemanfaatan jasa dari notaris akan menimbulkan pembayaran yang tinggi.¹²

Setiap lapisan masyarakat membutuhkan jasa hukum notaris. Kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas umumnya dapat memanfaatkan jasa kenotariatan tersebut dengan biaya yang tetap tanpa keberatan. Akan tetapi, bagi masyarakat yang berada pada kelas ekonomi di bawah menengah, biaya honorarium notaris cenderung menjadi beban yang cukup berat. Perbedaan status ekonomi ini berimplikasi pada tingkat pemanfaatan jasa notaris, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial apabila golongan masyarakat berpendapatan rendah tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan hukum kenotariatan.¹³

Sebagai pejabat publik, notaris tidak menerima honorarium yang disahkan negara, melainkan mereka menerima kompensasi dari publik atas jasa hukum yang mereka berikan di wilayah hukumnya. Jasa notaris dapat dimanfaatkan oleh mereka yang sanggup memberikan bayaran, sementara mereka yang kurang dalam kemampuan finansial tidak dapat mengakses jasanya. Kesenjangan ekonomi ini memengaruhi bagaimana jasa hukum notaris dimanfaatkan.

¹² Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, Bandung, Citra Umbara, 2020, hlm. 78.

¹³ E. Rahmi, *Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris*, Pentas Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 110.

Honorarium sangatlah penting. Honorarium sendiri merupakan hak yang wajib diperoleh notaris atas jasa yang diberikannya. Dengan memenuhi honorarium sebagai hak notaris, secara tidak langsung memenuhi salah satu hak asasi manusia notaris yaitu hak atas penghidupan yang layak berupa penghasilan, kesejahteraan umum, dan rasa aman selama menjalankan tugas hukum. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yakni bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Honorarium memungkinkan notaris, sebagai pelaku ekonomi, untuk membiayai kehidupannya.

Pasal 37 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Ketentuan ini menegaskan adanya kewajiban bagi notaris untuk menyediakan layanan hukum tanpa imbalan kepada masyarakat kurang mampu, sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh jasa kenotariatan secara adil dan merata. Selain itu, sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) UUJN, Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi administratif berupa a) peringatan lisan, b) peringatan tertulis, c) pemberhentian sementara, d) pemberhentian dengan hormat, atau e) pemberhentian tidak hormat.

Terkait dengan pengaturan yang diatur dalam UUJN tersebut dan mengenai notaris pejabat, Pasal 37 UUJN menetapkan bahwa notaris diharuskan memberikan bantuan hukum pro bono jika orang yang

menghadap merupakan klien yang tidak mampu secara finansial. Apabila notaris diketahui memungut honorarium dari orang yang miskin, akan dikadukan ke Dewan Pengawas Notaris (DPP).¹⁴ Hal ini masih belum jelas dan menimbulkan makna bias, karena UUJN hanya menyatakannya secara cukup jelas pada bagian penjelasan Pasal 37. Hal ini menimbulkan kerancuan mengenai jenis jasa hukum yang diberikan. Apakah jasa hukum tersebut berupa penyuluhan hukum, administrasi, atau pembuatan akta.

Orang tidak berkecukupan yang datang mengajukan permintaan dalam meminta bantuan notaris dengan gratis namun yang menjadi persoalan pada setiap notaris yaitu apakah mereka benar-benar dianggap sebagai orang yang miskin, Karena dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN tidak terdapat penjelasan maupun kriteria yang jelas dan terukur untuk digunakan sebagai acuan bagi notaris dalam melakukan penilaian atau pengukuran terhadap status kemampuan ekonomi seseorang yang menghadap meminta pelayanan jasa hukum notaris secara gratis, sehingga belum dapat dipastikan secara definitif apakah individu tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak mampu atau sebaliknya.

Dalam prakteknya seorang notaris bapak Indra Jaya yang memberikan bantuan pelayanan hukum secara cuma-cuma dilihat dari kegunaan akta tersebut atau disebut dengan akta-akta yang isinya tidak bertujuan untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan, tapi akta

¹⁴ Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 18-19.

yang bertujuan untuk kepentingan bersama bersifat sosial, seperti akta Yayasan. Akta bersifat sosial inilah yang bisa diberikan gratis oleh notaris tanpa melihat apakah penghadap termasuk orang yang tidak mampu atau orang yang mampu.¹⁵ Adapun notaris memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma terhadap akta-akta umum selain akta sosial, seperti akta hibah, wasiat. Dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma untuk akta ini, notaris hanya melihat dan menilai secara pribadi orang tersebut termasuk orang yang tidak mampu atau bukan, untuk menyimpulkan seseorang tersebut tidak mampu dapat dilihat dari penampilan, cara bersikap dan berbicara mereka. Hal ini tergantung kepada penilaian pribadi dari hati masing-masing notaris.¹⁶

Notaris yang menerapkan pasal 37 tersebut dalam prakteknya yaitu memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kliennya yang datang ke kantornya tanpa meminta honorarium sebagai bayaran untuk jasa yang telah digunakannya, namun bantuan jasa hukum yang dikasih oleh setiap notaris itu sendiri bermacam-macam, hal ini karena dalam pasal 37 UUJN tersebut tidak dijelaskan tentang bagaimana dan apa saja jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma tersebut. Ada notaris yang memberikan pelayanan jasa secara gratis dalam bentuk penyuluhan atau sebatas konsultasi dan untuk jasa pembuatan akta tetap diminta honorarium oleh notaris tersebut kepada penghadap sebagaimana mestinya.¹⁷ Adapula

¹⁵ Wawancara, 2025, Notaris Indra Jaya, Senin 28 April.

¹⁶ Wawancara, 2025, Notaris Helsi Yasin, Senin 5 Mei.

¹⁷ Wawancara, 2025, Notaris Latifa Agus, Senin 5 Mei.

notaris yang memberikan jasa penyuluhan atau konsultasi dan jasa pembuatan akta diberikan secara cuma-cuma, namun tetap meminta biaya untuk materai, kertas dan transportasi pengurusan ke beberapa kantor.¹⁸ Adapula notaris yang memberikan secara cuma-cuma seluruh biaya baik itu jasa konsultasi, jasa pembuatan akta termasuk biaya untuk materai, kertas, fotocopy, serta transportasi untuk perizinan atau pendaftaran hingga akta selesai.¹⁹

Permasalahan terkait ketidakjelasan mengenai ciri-ciri orang yang tergolong miskin serta pemberian bantuan hukum secara gratis dalam bidang kenotariatan berpotensi mengancam pelaksanaan kewajiban notaris. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi dan penilaian lebih lanjut terhadap kebijakan notaris terkait penyediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini akan memberikan hak masing-masing orang dan memastikan keadilan dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari situasi keuangan mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan meneliti, dengan mengambil judul **KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN PASL 37 UUJN DI KOTA PADANG**

¹⁸ Wawancara, 2025, Notaris Indra Jaya, Senin 28 April.

¹⁹ Wawancara, 2025, Notaris Helsi Yasin, Senin, 5 Mei

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk “pemberian jasa hukum secara cuma-cuma” dan kriteria “orang yang tidak mampu” sebagai wujud tanggungjawab notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya?
2. Bagaimanakah implementasi aturan tentang pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep tentang “pemberian bantuan hukum secara gratis” dan “orang yang miskin” sebagai wujud tanggungjawab notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan aturan tentang pemberian pelayanan jasa hukum gratis kepada orang miskin di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini berharap menghasilkan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 37 UUJN, dan lebih khusus lagi dalam hal pengaturan jasa hukum dan perluasan pengetahuan mengenai orang yang tidak cakap sebagai notaris dan masyarakat.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur dan referensi tentang penerapan Pasal 37 UUJN, yang mengamanatkan notaris untuk pemberian pelayanan jasa hukum gratis kepada orang miskin.

2. Manfaat Praktis

Secara khusus penjelasan Pasal 37 UUN tentang kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan jasa hukum gratis kepada orang miskin merupakan salah satu faktor dan pertimbangan dalam menegakkan peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dan kode etik notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan tinjauan terhadap karya ilmiah yang membahas mengenai kewajiban notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum secara gratis, peneliti mengidentifikasi sejumlah tulisan yang relevan dengan penelitian ini, sebagaimana disajikan berikut.

1. Tesis Ilham Dwi Jayanto, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung tahun 2024, dengan judul “Analisis Yuridis Sanksi Hukum Untuk Notaris Yang Melanggar Ketetapan Honorium Pembuatan Akta” dan permasalahan yang diteliti:
 - 1) Bagaimana penentuan honorium jasa notaris dalam pembuatan akta?
 - 2) Bagaimana sanksi hukum untuk notaris yang melanggar ketentuan honorium pembuatan akta?²⁰
2. Tesis Made Alit Handra Putra Wiratama, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Panji Sakti tahun 2024, dengan judul “Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Bantuan Hukum Secara

²⁰ Ilham, “Analisis Yuridis Akibat Hukum Bagi Notaris Atas Pelanggaran Ketentuan Honorium Dalam Pembuatan Akta”
http://repository.unissula.ac.id/37201/1/Magister%20Kenotariatan_21302200155_fullpdf.pdf, diakses pada 18 Januari 2025.

Gratis Kepada Orang-Orang Yang Tidak Mampu (Studi Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.K.)”, dan permasalahan yang diteliti:

- 1) Bagaimana implementasi kewajiban notaris memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.?²¹
- 2) Apa yang menghambat implementasi kewajiban jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu di Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.?
3. Tesis Hasan Firdaus, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Surabaya tahun 2019, dengan judul “Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014” dan permasalahan yang diteliti:
 - 1) Apakah penolakan pemberian jasa hukum cuma-cuma oleh notaris dapat dibenarkan?
 - 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi orang yang tidak mampu dalam mendapatkan jasa hukum cuma-cuma oleh notaris?²²

Terdapat persamaan dan perbedaan diantara tesis tersebut diatas dengan proposal yang ditulis oleh penulis:

²¹ Made, “Implementasi Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Dibidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Kepada Orang-Orang Yang Tidak Mampu (Studi Kantor Notaris Komang Hendy Prabawa, S.H., M.Kn.)”
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/viewFile/1959/1131>, diakses pada 16 Januari 2025

²² Hasan, “Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”
<https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/186/146>, diakses pada 18 Januari 2025.

1. Kesamaan penelitian dapat dilihat dari objek penelitian yaitu pemberian pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada mereka yang miskin.
2. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini nantinya adalah penelitian ini membahas mengenai pemberi pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada mereka yang miskin yang menjadi subjeknya terutama narasumber yaitu beberapa notaris yang ada di Kota Padang, sedangkan penelitian tersebut diatas yang menjadi subjeknya yaitu kantor notaris yang berada diluar daerah Kota Padang Sumatera Barat.
3. Penelitian ini secara khusus mengkaji kriteria yang digunakan untuk menentukan seseorang sebagai pihak yang tidak mampu sehingga berhak memperoleh pelayanan jasa hukum dari notaris, serta bagaimana notaris melaksanakan kewajibannya untuk memberi pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada pihak yang tidak mampu tersebut.

F. Kerangka Teoritis

M. Solly Lubis menyatakan bahwa melakukan penelitian memerlukan landasan teori, yang terdiri dari kerangka pemikiran atau sudut pandang, teori, prinsip, atau konsep relevan yang digunakan untuk menganalisis suatu kasus atau masalah. Pembahasan yang relevan untuk meneliti suatu masalah hukum adalah pembahasan yang dianalisis melalui kacamata teori hukum. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam

studi hukum, teori hukum dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengklarifikasi makna hukum dan konsep hukum.²³

Kerangka teoritis bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan alasan di balik terjadinya fenomena atau proses tertentu. Untuk memvalidasi teori tersebut, teori tersebut harus diuji terhadap fakta-fakta sistematis, logis (rasional), empiris (realistis), dan simbolis. Filsafat hukum mempelajari materi yang juga termasuk dalam teori hukum.²⁴

1. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "kewenangan" dan "diberi wewenang" menunjukkan hal yang sama: wewenang dan izin melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam konteks ini, "diberi wewenang" pada akhirnya dianggap sinonim dengan kata Belanda "bevoegdheid" (yang berarti "berkuasa atau berwenang"). Dalam Hukum Tata Negara, wewenang sangat penting karena memungkinkan pemerintahan baru untuk menjalankan tugasnya dengan menggunakan wewenang yang telah dimilikinya. Kewenangan yang didefinisikan pada aturan yang berlaku inilah yang menentukan legitimasi tindakan pemerintah. Wewenang mengacu pada usaha untuk bertindak, sebagaimana diizinkan oleh aturan yang berlaku, dalam melaksanakan hubungan dan tindakan hukum.²⁵

²³ M. Sollylubi dalam Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 hlm. 54

²⁴ Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, 2008, hlm. 21

²⁵ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997 hlm. 154.

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang didapat dari sumber: atribusi, delegasi, dan mandat. Konstitusi biasanya mendefinisikan wewenang atribusi dengan membagi kekuasaan negara. Wewenang delegasi dan mandat berasal dari delegasi. Perbedaannya terletak pada sifat wewenang yang terlibat: wewenang delegasi mencakup pengalihan atau penugasan wewenang yang ada kepada pejabat bawahan, disertai pengalihan tanggung jawab, sedangkan wewenang mandat tidak melibatkan pengakuan atau pengalihan wewenang apapun.²⁶

Legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintah didasarkan pada kewenangan dan proses. Gagasan *praesumptio iustae causa*, yang menyatakan bahwa semua tindakan atau perbuatan pemerintah dianggap sah sampai dibatalkan, berasal dari legitimasi formal ini. Prinsip ini menjadi rasio hukum ketika terdapat norma-norma regulasi yang menyatakan bahwa litigasi tidak menghalangi pelaksanaan keputusan Lembaga pemerintah yaitu pejabat, atau kegiatan atau perbuatan tergugat. Apabila ketiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintah ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan cacat hukum terkait kewenangan, prosedur, dan substansi.²⁷

Setiap tindakan atau perbuatan pemerintah yang mengharuskannya didasarkan pada kewenangan yang sah selalu terkait

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 22

²⁷ Nandang Alamsyah, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press, Bandung, 2007, hlm.51

dengan kewenangan. Prinsip-prinsip prosedural umum didasarkan pada tiga prinsip inti hukum administrasi: supremasi hukum, pemerintahan yang demokratis, dan instrumentalitas. Sementara prinsip demokrasi terutama terkait transparansi proses pemerintahan, prinsip supremasi hukum berfokus pada perlindungan hak-hak asasi.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjamin pelaksanaan hukum yang tepat. Untuk memastikannya, perlu diatur melalui peraturan undang-undang yang disusun oleh organ yang berwenang. Hal ini menjamin peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dimensi hukum yang mampu menjamin hukum tersebut dapat sebagai aturan yang mengikat.²⁸

Kepastian hukum merupakan perwujudan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan norma-norma yang tertulis, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan sebagaimana mestinya. Prinsip kepastian hukum menuntut adanya keterkaitan erat antara nilai-nilai hukum dengan instrumen hukum positif serta peran aktif negara dalam mewujudkannya melalui sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kepastian hukum mengharuskan adanya peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga yang berwenang dan memiliki legitimasi, sehingga peraturan tersebut memiliki landasan yuridis yang kuat serta mampu menjamin berfungsinya hukum sebagai pedoman yang wajib ditaati. Lebih lanjut, kepastian hukum

²⁸ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 22

mengandung makna bahwa norma hukum harus disusun secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, tidak mengandung pertentangan internal, serta dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik.²⁹

Sesuai tujuan hukum Gustav Radbruch, prinsip prioritas harus diterapkan pada nilai yang mendasari tujuan tersebut. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa keadilan seringkali bertentangan dengan pelaksanaan hukum, begitu pula sebaliknya. Jika terjadi pertentangan, salah satu dari tiga nilai dasar ini harus dikorbankan. Oleh karena itu, urutan penerapan prinsip prioritas sebagaimana diterapkan Gustav Radbruch seharusnya adalah: keadilan kemanfaatan, dan hukum.³⁰

Menurut Gustav Radbruch ada empat (empat) gagasan mendasar tentang apa yang dimaksud dengan kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Karena hukum bersifat positif, maka peraturan perundang-undangan disebut hukum positif.
- b. Karena hukum didasarkan pada fakta, maka hukum tidak didasarkan pada kenyataan.
- c. Untuk mencegah salah tafsir dan memastikan kemudahan pelaksanaan, fakta perlu diartikulasikan dengan jelas.
- d. Seharusnya tidak ada cara yang mudah untuk mengubah hukum positif.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.12

³¹ *Ibid.*, hlm. 36

Landasan pandangan Gustav Radbruch adalah keyakinannya bahwa kepastian hukum itu sendiri terkait dengan kepastian hukum. Hukum, dan khususnya legislasi, menciptakan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, meskipun legislasi positif tidak adil, legislasi tersebut harus selalu dipatuhi kepentingan Masyarakat sebagai manusia diatur disini.³²

3. Teori Efektifitas Hukum

Tujuan legislasi, baik di tingkat yang lebih rendah maupun lebih tinggi, adalah untuk menjamin penerapannya secara konsisten dan tanpa diskriminasi, baik oleh publik maupun aparat penegak hukum. Meskipun setiap orang dianggap setara di mata hukum, undang-undang ini seringkali dilanggar dalam praktiknya, yang melemahkan efektivitasnya. Undang-undang bisa menjadi tidak efektif karena kurangnya kejelasan, penegakan yang tidak konsisten, atau kurangnya dukungan publik terhadap pelaksanaannya. Suatu undang-undang dianggap efektif jika diimplementasikan dengan benar. Undang-undang yang efektif ditandai dengan kejelasan dan ketiadaan ambiguitas, penegakan yang konsisten, dan dukungan publik yang kuat.³³

Hans Kelsen menawarkan definisi efektivitas hukum. Efektivitas hukum mengacu pada apakah individu benar-benar berperilaku sedemikian rupa untuk menghindari hukuman yang ditetapkan oleh

³² *Ibid.*

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 301.

standar hukum, dan apakah hukuman tersebut benar-benar diterapkan ketika kriterianya terpenuhi.

Dalam definisi Hans Kelsen, gagasan efektivitas berpusat pada subjek dan sanksinya. Individu dan badan hukum yang menegakkannya adalah subjek. Orang-orang ini diwajibkan untuk memberlakukan hukum sesuai dengan standar hukum. Bagi individu yang menghadapi sanksi hukum, sanksi ini mungkin ditegakkan atau mungkin tidak.

Kesuksesan penegakan hukum menunjukkan bahwa hukum telah memenuhi tujuannya. Norma hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia. Hukum dianggap efektif dan berhasil diimplementasikan ketika norma hukum dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat dan penegak hukum. Kegagalan penegakan hukum mengacu pada situasi di mana ketentuan hukum yang ditetapkan tidak memenuhi tujuannya atau gagal diimplementasikan dengan sukses. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dan penerapan hukum disebut sebagai faktor yang memengaruhi.

Howard dan Mumers menyampaikan pandangan mereka mengenai efektivitas hukum. Kedua pakar tersebut mengajukan delapan prasyarat agar suatu undang-undang dapat ditegakkan secara efektif.

Berikut adalah delapan syarat tersebut:

- 1) Peraturan harus disusun dengan cermat, dan aturan yang mengaturnya harus diartikulasikan agar dipahami secara komprehensif.

- 2) Jika memungkinkan, undang-undang harus bersifat melarang, alih-alih mewajibkan.
- 3) Sanksi yang diamanatkan oleh undang-undang harus sesuai dengan sifat pelanggaran hukum.
- 4) Sanksi bagi pelanggar tidak boleh terlalu berat. Ketika sanksi terlalu berat dan tidak sepadan dengan sifat pelanggaran, aparat penegak hukum dapat enggan menerapkannya secara konsisten kepada kelompok tertentu.
- 5) Harus ada kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki tindakan yang ditentukan oleh hukum.
- 6) Hukum memuat batasan moral akan bermanfaat dari hukum yang bertentangan dengan prinsip secara moral.
- 7) Untuk memastikan hukum berfungsi secara efektif, sangat penting bagi individu dalam penegakan hukum untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan tepat.
- 8) Agar suatu hukum efektif, harus ada standar hidup sosial-ekonomi minimum dalam masyarakat.

G. Kerangka Konseptual

1. Kewajiban Notaris

a. Kewajiban

Kewajiban mengacu pada tindakan yang diwajibkan, harus dilakukan, atau diperlukan. Kewajiban juga dapat diartikan sebagai

tugas atau pekerjaan. Setiap manusia secara alami memiliki kewajiban.

Menurut W. Poespoprodjo, kewajiban dapat dipahami dari dua sudut pandang, yakni subjektif dan objektif. Secara subjektif, kewajiban merupakan suatu keharusan moral yang mendorong individu untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan dorongan batin. Sementara itu, secara objektif, kewajiban dimaknai sebagai sesuatu yang secara normatif harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Dalam kerangka ini, kewajiban diposisikan sebagai bentuk pasif dari tanggung jawab, di mana setiap tindakan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab dapat disebut sebagai kewajiban. Penting untuk dicatat bahwa kewajiban tidak didasari oleh pertimbangan untung-rugi atau harapan imbalan, melainkan dijalankan karena tuntutan hati nurani, bukan semata-mata atas dasar pertimbangan rasional.³⁴

b. Notaris

KBBI mendefinisikan negara memberikan wewenang kepada notaris untuk menjamin dan menjadi saksi dalam jenis perjanjian. Notaris yang merupakan pejabat yang ditunjuk oleh negara, melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama negara, terutama mengenai bukti tertulis yang sah. Kewenangan notaris, yang secara langsung diberikan oleh Undang-Undang Kenotariatan,

³⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 24-25.

dikenal sebagai kewenangan atributif. Kewenangan ini diberikan oleh negara. Dengan demikian, peran notaris tidak dianggap sebagai jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.³⁵

2. Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma

Segala tindakan atau manfaat yang diberikan penyedia layanan kepada penerima layanan yang terhubung dengan dan terkait dengan aktivitas hukum dianggap sebagai layanan hukum. Kegiatan hukum mencakup tindakan yang berkaitan dengan masalah pidana, perdata, atau administratif. Upaya hukum, penyusunan dokumen hukum seperti akta, perjanjian, dan surat kuasa, atau pemberian nasihat hukum adalah beberapa contoh tindakan tersebut. Tujuan hukum yang terdapat dalam kasus ini adalah upaya hukum yang diberikan secara sah kepada individu atau organisasi untuk melawan ketidakadilan dalam keadaan tertentu. Hal ini merujuk pada hak asasi manusia dalam konteks ini, yang mengacu pada hak-hak mereka yang menjadi korban ketidakadilan.³⁶

Di mana-mana, konsep bantuan hukum umumnya konsisten: bantuan hukum melibatkan pemberian layanan hukum kepada mereka yang miskin dengan tidak melihat keyakinan politik, etnis, asal usul, atau agama mereka. Dr. Mauro Cappelletti mencatat bahwa meskipun motivasi dan tujuan di balik pemberian layanan atau bantuan hukum

³⁵ Achmad Sulchan, Sukarmi, dan Ari Widiyanto, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, 2017 hal. 3

³⁶ Putra Halmoman Hasibuan, *Tinjauan Yuridis Tentang Upaya Hukum, Yurisprudential*, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2015, Hal.43

beragam, satu aspek tetap sama: tujuan amal kemanusiaan, yang jelas terlihat.³⁷

3. Orang Yang Tidak Mampu

Istilah tidak mampu tidak diakui dalam undang-undang. Sebagai gantinya, individu-individu yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan tidak memiliki kemampuan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak disebut sebagai "fakir miskin." Menurut Friedman, kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu bentuk ketimpangan dalam akses terhadap kesempatan untuk mengakumulasi sumber-sumber kekuatan sosial.³⁸

Istilah "kurang beruntung" menggambarkan kondisi sosial di mana individu tidak memiliki akses memadai terhadap fasilitas dan infrastruktur lingkungan yang esensial, sehingga mengakibatkan kualitas hidup yang jauh di bawah standar yang dapat diterima. Istilah kurang beruntung umumnya didefinisikan dengan cara yang erat kaitannya dengan makna "masyarakat miskin".³⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya yang didasarkan pada pendekatan, sistem, dan penalaran tertentu, guna untuk mengkaji fenomena tertentu melalui analisis. Metode penelitian juga mencakup penyelidikan

³⁷ Gatot, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal terhadap Keadilan*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2007, hlm. 6.

³⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

³⁹ <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan>. akses tanggal 20 Mei 2025.

menyeluruh terhadap aspek hukum yang terkait dengan fenomena tersebut, kemudian berupaya untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam konteks tersebut.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif sekaligus analitis, sehingga terdapat dalam kategori penelitian yang secara akurat mendeskripsikan, mengkaji, serta mendefinisikan, peraturan yang relevan dalam konteks teori hukum. Selain itu, penelitian dapat menghasilkan tinjauan yang rinci, sistematis, dan komprehensif mengenai seluruh permasalahan yang berkaitan dengan tugas notaris untuk memberikan pemberian pelayanan jasa hukum gratis kepada orang miskin. Analisis pada penelitian ini hanya sebatas deskripsi: yaitu mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara metodis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.⁴¹

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini berjenis normatif-empiris, merupakan objek penelitian hukum normatif menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan bersumber dari data sekunder dan dipenuhi atau dikembangkan menggunakan penelitian hukum empiris untuk

⁴⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 2

⁴¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

mengungkapkan kebenaran mengenai realisasi ketentuan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat.⁴²

Pada hakikatnya, metode penelitian hukum normatif-empiris ini menggabungkan sejumlah komponen empiris dengan pendekatan hukum normatif. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang relevan, sedangkan pendekatan empiris bertujuan untuk mengamati bagaimana hukum bekerja dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap penerapan hukum positif dan bagaimana ketentuan hukum tersebut diwujudkan dalam kehidupan sosial. Data sekunder yang diperoleh dari pendekatan normatif digunakan sebagai dasar dalam menganalisis data empiris.⁴³

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif empiris karena fokus kajiannya tidak hanya pada norma hukum positif yang mengatur mengenai pemberian pelayanan hukum gratis oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUDN, tetapi juga pada praktik pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian mengkaji bentuk jasa hukum yang diberikan, kriteria masyarakat yang tergolong tidak mampu, serta bagaimana implementasi kewajiban notaris dalam memenuhi tanggung jawab sosial tersebut di wilayah Kota Padang.

⁴² Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.

⁴³ *Ibid.*

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber langsung dikenal sebagai data primer. Wawancara terarah merupakan metode utama yang digunakan dalam penelitian lapangan untuk mengumpulkan data ini. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara dengan responden melalui pertanyaan langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai sejumlah notaris di Kota Padang untuk mengumpulkan data.⁴⁴ Dengan mengambil 10% (sepuluh persen) sampel dari populasi notaris yang ada di Kota Padang.

b. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer dan diperoleh melalui penelusuran bahan kepustakaan. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai sumber hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Undang-undang dasar, peraturan, dan adat istiadat merupakan contoh sumber hukum primer yang mengikat secara hukum.

Dokumen-dokumen yang mengikat secara hukum dari

⁴⁴ Arikunto, S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 172

pemerintah dan pihak berwenang digunakan dalam penelitian ini, khususnya.⁴⁵

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - 4) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
 - 6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- b) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari sumber yang menjelaskan atau memperkuat bahan hukum primer, seperti jurnal hukum, karya buku hukum, pendapat ilmiah, dan berbagai dokumen hukum yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 142.

⁴⁶ D.O.Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Repository Universitas Jember, 2014, hlm. 50.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yang mencakup kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan banyak lagi, memberikan informasi atau arahan pada bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang terdapat dalam penulisan ini yaitu:

a. Penelitian lapangan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menerapkan metode wawancara terstruktur sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) antara peneliti sebagai pewawancara dan para narasumber maupun responden, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dirancang untuk menggali informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁴⁸ Sampel penelitian ditentukan sebesar 10% dari keseluruhan populasi notaris yang terdaftar di Kota Padang.

b. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk menelaah data sekunder yang berkaitan erat dengan data primer, guna mendukung analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer. Data sekunder tersebut meliputi literatur relevan, hasil penelitian,

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 84-85

⁴⁸ *Ibid.*

prosiding seminar, karya ilmiah, jurnal, dan berbagai tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.⁴⁹

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menyusun dan memverifikasi data yang telah dikumpulkan di lapangan agar siap dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, setelah seluruh data berhasil dihimpun, peneliti melanjutkan dengan proses pengolahan melalui kegiatan editing, yakni dengan melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh catatan, dokumen, dan informasi yang diperoleh. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data sebelum memasuki tahap analisis.⁵⁰

b. Analisis data

Analisis data merupakan langkah lanjutan dari proses pengolahan data yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menguraikan, serta memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dihimpun. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu yang diteliti, diperlukan penerapan teknik analisis terhadap bahan hukum yang tersedia. Setelah data yang relevan terkumpul, peneliti

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 87.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.

melakukan analisis secara kualitatif dengan cara menelaah data tersebut secara mendalam melalui pendekatan studi kepustakaan dan referensi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan dan disajikan dalam bentuk penelitian deskriptif yang bersifat sistematis dan terstruktur.⁵¹



⁵¹ *Ibid.*, hlm. 33.